PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN TUNA SUSILA

	DINAS SOSIAL **KOTA TANJUNGPINANG**	Nomor SOP	462.3 / 07 /5.6.04/2024
		Tanggal Pembuatan	20 Februari 2024
		Tanggal Revisi	27 Februari 2024
		Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Dra. Hj. Endang Susilawati NIP. 19670720 199303 2 008
		Nama SOP	Penanganan Tuna Susila

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS	1. Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial 2. Memahami tata cara pemulangan, dan rujukan ke rumah sakit 3. Mengerti mengoperasikan komputer 4. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan: -	**Peralatan/Perlengkapan:**
	1. Buku kerja 2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) 3. Komputer dan Printer 4. Jaringan Internet 5. Filling Cabinet
Peringatan: -	**Pencatatan dan Pendataan:**
	Klien Tuna Susila yang sudah ditangani, data diinput kedalam database PMKS

SOP PENANGANAN TUNA SUSILA

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku		
	PENANGANAN TUNA	Staf ADM	Staf Lapangan/ Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Rumah Singgah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	*Output*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima Tuna Susila dari Razia Satpol PP/laporan warga	Mulai						Laporan lisan	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Tuna Susila							Identitas klien	30 menit	Laporan Tertulis
3.	Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment							Laporan Lisan	30 – 60 menit	Laporan / Informasi
4.	Jika Tuna Susila beralamat di Kota Tanjungpinang akan dipulangkan ke keluarganya dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.							Kendaraan, Surat Pernyataan	60 menit	Pemulangan, penandatanganan surat pernyataan
5.	Jika Tuna Susila beralamat diluar Kota Tanjungpinang akan diadakan koordinasi dengan Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lainnya untuk meminta bantuan pemulangan, dan untuk sementara klien akan diamankan di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang							Pengurusan Bantuan Pemulangan	3-7 hari	Surat Rekomendasi Bantuan Baznas
6.	Jika Tuna Susila dalam kondisi sakit, akan dibantu untuk pembuatan surat rekomendasi Jamkesda dan rujukan ke rumah sakit.							Pengurusan Jamkesda	1 hari	Surat Rekomendasi Jamkesda

SOP PENANGANAN TUNA SUSILA

A. Dasar Hukum
   1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
   2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS

B. Sasaran Objek
   Tuna Susila

C. Ketentuan Umum
   Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriteria Tuna Susila dalam SOP ini adalah :
   1. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek;
   2. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa

D. Jangka Waktu Penyelesaian
   Tergantung kasus

E. Biaya
   Tidak ada pembiayaan

F. Proses Pelaksanaan
   1. Menerima Tuna Susila dari hasil Razia Satpol PP/laporan warga (15 menit)
   2. Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Tuna Susila (15 menit)
   3. Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment (15 menit).
   4. Jika Tuna Susila beralamat di Kota Tanjungpinang akan dipulangkan ke keluarganya dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.
   5. Jika Tuna Susila beralamat diluar Kota Tanjungpinang akan diadakan koordinasi dengan Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lainnya untuk meminta bantuan pemulangan, dan untuk sementara klien akan diamankan di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
   6. Jika Tuna Susila dalam kondisi sakit, akan dibantu untuk pembuatan surat rekomendasi Jamkesda dan rujukan ke rumah sakit.